



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR : 13 TAHUN 2003

TENTANG

IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah kewenangan bidang kepariwisataan khususnya pemberian izin dan pengawasan kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten;
 - b. bahwa untuk mengatur perusahaan, perizinan dan pengawasan, sebagaimana pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nmor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Seni dan Budaya;
14. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70/PW.105.MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 18 Tahun 2001 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 01 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Kali Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TENTANG IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN
UMUM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat instansi teknis yang menangani bidang kepariwisataan di Kabupaten Bengkayang;
- f. Usaha rekreasi dan hiburan umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani;
- g. Pimpinan usaha rekreasi dan hiburan umum, adalah orang yang sehari-hari memimpin dan bertanggung jawab atas perusahaan usaha rekreasi dan hiburan umum;
- h. Persetujuan prinsip adalah persetujuan sementara yang diberikan oleh Bupati kepada badan usaha atau perorangan untuk dapat membangun usaha rekreasi dan hiburan umum;
- i. Teater/ panggung terbuka/ tertutup adalah suatu usaha menyediakan tempat fasilitas untuk pertunjukan seni budaya di tempat terbuka atau tertutup;
- j. Dunia fantasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat atau kawasan dan fasilitas untuk mempertunjukan karya (seni) fantastis;
- k. Taman satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memelihara berbagai jenis satwa;

- l. Pentas pertunjukan satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukan permainan atau ketangkasan satwa;
- m. Sarana dan fasilitas olahraga adalah usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk berolahraga atau ketangkasan baik di darat, air dan udara;
- n. Balai pertemuan umum adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat atau pertunjukan;
- o. Gelanggang motor cross adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk perlombaan ketangkasan mengendarai kendaraan bermotor di suatu kawasan tertentu;
- p. Pusat kesehatan dan kebugaran jasmani (Health center and fitness center) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran fisik atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa layanan makan dan minum;
- q. Salon kecantikan dan barber shop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk tata rias dan kecantikan serta pangkas rambut;
- r. Permainan billiard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan billiard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa layanan makan dan minum;
- s. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyanyi dengan diiringi musik/rekaman/kaset atau sejenisnya dan bisa dilengkapi dengan penyediaan jasa layanan makan dan minum;
- t. Café adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan musik dan dilengkapi dengan layanan makan dan minum;
- u. Kolam pemancingan adalah suatu usaha menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan layanan makan dan minum;
- v. Penyewaan Video Cassette adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan peralatan Video Cassette dan sejenisnya antara lain Laser Disk (LD), Video Compact Disk (VCD), Digital Video Disk (DVD), Video Game dan sejenisnya untuk disewakan termasuk alat pemutarnya.

BAB II BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 3

- (1) Usaha rekreasi dan hiburan umum yang seluruh modalnya dimiliki oleh warga Negara Indonesia dapat berbentuk badan usaha atau perorangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Usaha rekreasi dan hiburan umum dengan modal patungan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing, bentuk usahannya harus Perseroan Terbatas (PT).

BAB III PERSYARATAN PENGUSAHAAN

Pasal 4

- (1) Usaha rekreasi dan hiburan umum pada pokoknya adalah menyediakan fasilitas rekreasi dan hiburan umum sebagaimana di maksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini;
- (2) Persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh setiap jenis usaha rekreasi dan hiburan umum di atur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Pimpinan usaha rekreasi dan hiburan umum diwajibkan untuk:

- a. mengadakan pembukuan perusahaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. menjaga citra usaha rekreasi dan hiburan umum serta mencegah penggunaan fasilitas yang disediakan untuk kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta yang melanggar kesusilaan;
- c. bertanggung jawab atas persyaratan sanitasi dan higienis dalam lingkungan usaha rekreasi dan hiburan umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. membuat peraturan perusahaan dan memasang papan nama usaha dalam bahasa Indonesia.

Pasal 6

Pimpinan usaha rekreasi dan hiburan umum diharuskan:

- a. mentaati perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan sesuai dengan fungsi dan tugasnya guna meningkatkan pelayanan.

Pasal 7

Penggunaan tenaga kerja asing untuk usaha rekreasi dan hiburan harus mendapat izin kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Setiap pembangunan dan atau pembangunan perluasan usaha rekreasi dan hiburan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini harus memiliki persetujuan prinsip;
- (2) Untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini, permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan dilampiri:
 - a. rencana topik dan studi kelayakan;
 - b. salinan akte/foto copy pendirian perusahaan (bagi yang berbadan hukum);
 - c. Identitas dari pemohon;
- (3) untuk pemohon persetujuan prinsip perluasan usaha rekreasi dan hiburan umum dilampirkan gambar rencana perluasan;
- (4) persetujuan prinsip sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini berlaku selamalamanya 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dinyatakan batal jika pembangunan belum di mulai dalam jangka waktu tersebut;
- (5) persetujuan prinsip dan persetujuan prinsip perluasan yang telah diberikan tidak dapat di pindah tangankan.

Pasal 9

- (1) Untuk beroperasi, setiap usaha rekreasi dari hiburan umum harus memenuhi izin usaha;
- (2) Persetujuan prinsip, persetujuan prinsip perluasan dan izin usaha diberikan oleh Bupati;
- (3) Setiap permohonan izin usaha, harus diajukan kepada Bupati dengan dilampiri:
 - a. izin mendirikan bangunan dari Bupati;
 - b. keterangan status tanah;
 - c. persetujuan prinsip usaha rekreasi dan hiburan umum;
 - d. surat izin tempat usaha dari Bupati.
- (4) Izin usaha yang telah diberikan, tidak dapat di pindahtangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Bupati, dan harus mengajukan permohonan baru;
- (5) Izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan ketentuan setiap tahun harus di daftar ulang kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (6) Dalam surat izin usaha ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang izin tersebut;
- (7) Izin usaha rekreasi dan hiburan umum dapat di cabut atau dibatalkan apabila:
 - a. memperoleh izin usaha secara tidak sah;
 - b. tidak melakukan kegiatan pokok sesuai dengan jenis usaha rekreasi dan hiburan umum;
 - c. tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. menyelenggarakan perluasan tanpa izin sebagaimana pada pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Tata cara untuk mendapatkan persetujuan prinsip, persetujuan prinsip perluasan dan izin usaha ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum dilakukan oleh Bupati;
- (2) Dalam upaya pembinaan dan pengawasan tersebut pada ayat (1) pasal ini, Bupati dapat menunjuk pejabat lain untuk memberikan bimbingan dan petunjuk teknis maupun operasional;
- (3) Dalam hal yang dianggap perlu, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan tertentu kepada pimpinan usaha rekreasi dan hiburan umum.

Pasal 12

Tata cara pembatalan persetujuan prinsip, persetujuan prinsip perluasan dan izin usaha ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Atas persetujuan prinsip, persetujuan prinsip perluasan dan izin usaha setiap jenis usaha rekreasi dan hiburan umum di pungut retribusi;
- (2) Besarnya jumlah pembayaran retribusi usaha pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Barang siapa menjalankan usaha rekreasi dan hiburan umum dengan tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9 Peraturan Daerah ini, di ancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta tindakan lain berupa:
 - a. penutupan/penyegelan tempat usaha rekreasi dan hiburan umum;
 - b. pencabutan izin usaha yang bersangkutan.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 15

Selain pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana di maksud pasal 14 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih tetap berlaku dengan masa waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur Peraturan Daerah ini akan di atur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 9 Desember 2003

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

JACOBUS LUNA

Diundangkan dalam Lembar Daerah
Kabupaten Bengkayang tahun 2003
Tanggal 30 Desember 2003
Nomor : 13 eri C

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

Drs. H. JUSNI BUSRI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 056 284

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 13 TAHUN 2003
TENTANG
IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi. Kewenangan dibidang kepariwisataan, khususnya pembinaan, pengawasan dan Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan kota untuk melaksanakan kewenangan tersebut di atas perlu di atur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Persetujuann Prinsip dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, persetujuan prinsip dan persetujuan prinsip perluasan diberikan sebelum perizinan lainnya yang diperlukan diberikan seperti izin bangunan (IMB), izin tempat usaha.

Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR :
13 SERI C**